



Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa

M. Ramadhan¹, Safwan Kamal², Fakhrizal³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Langsa

e-mail: pogbamadan@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah dan dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa, tengku imum, bilal meunasah dan masyarakat di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa yaitu: (a) Dalam tahapan perencanaan dimana pihak yang bertanggung jawab adalah geuchik, tengku imum, tuha peut, tengku imum dusun dan kepala dusun. Jadwal perencanaan zakat dilaksanakan pada hari ke 25 bulan suci Ramadhan di musala desa. Dalam rangkaian proses perencanaan terdiri dari penentuan masyarakat desa yang tergolong mustahik dan jadwal pengumpulan serta pendistribusian zakat. Apabila terjadi perselisihan pendapat, maka keputusan akhir ditentukan oleh tengku imum gampong. (b) Dalam tahapan pengorganisasian yaitu penentuan dan pembagian tugas oleh amil zakat sesuai dengan keputusan tengku imum gampong. (c) Dalam tahapan pelaksanaan pengumpulan zakat yang dihantarkan langsung oleh masyarakat ke musala desa di mulai pada tanggal 27 Ramadhan hingga 30 Ramadhan dalam bentuk beras dengan takaran 10 muk atau 2,5 kg. Proses pendistribusian dilaksanakan pada tanggal 30 Ramadhan ba'da ashar atau menjelang takbiran. (d) Dalam tahapan pengarahan dan pengawasan dilaksanakan oleh tengku imum gampong. (2) Dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa yaitu terciptanya respon positif dari masyarakat atas kinerja dan pelayanan yang baik dari pemerintahan desa, sehingga hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atas pengelolaan dari zakat fitrah agar dapat tersalurkan dengan baik kepada para mustahik. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah informan yang dapat diperluas pada penelitian yang lain.

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Zakat Fitrah, Desa Sungai Pauh Firdaus

PENDAHULUAN

Alquran merupakan pedoman umat Islam (Amin et al., 2022) (Budiman, 2021) (Budiman, 2021) (Syafieh et al., 2022) (Ati et al., 2020). Islam mengatur berbagai hal termasuk ekonomi (Iskandar et al., 2023) (Dayyan & Chalil, 2020) salah satunya zakat (Dayyan et al., 2019) (Nadilla et al., 2019) (Ariyanto & Chalil, 2017). Salah satu bentuk zakat yang diperintah dalam agama Islam adalah zakat fitrah yang merupakan zakat badan (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang) yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim yang mempunyai persediaan makanan pokok melebihi keperluan dirinya sendiri dan keluarganya selama satu hari satu malam. Muslim yang memenuhi persyaratan tersebut, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya sendiri serta atas nama setiap anggota keluarga yang wajib dinafkahinya (Baqir, 2015).

Dalam proses pengelolaan zakat fitrah, maka dibutuhkan sebuah manajemen zakat yaitu proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Proses-proses tersebut akan melahirkan pengelolaan sesuai dengan aturan sehingga proses yang dilalui menjadi lebih profesional yang menjadikan tujuan dari zakat dalam mensejahterakan umat dapat lebih maksimal (Azwar, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dapat disimpulkan bahwa proses pengumpulan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa dilakukan pada dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri. Setelah seluruh zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok beras yang telah

terkumpulkan, maka tim penyalur zakat akan membagikan zakat tersebut kepada seluruh *mustahik* yang berhak pada malam akhir bulan Ramadhan secara langsung ke rumah masing-masing *mustahik*. Manajemen dalam zakat dapat menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang *muzakki* maupun dari sudut pandang *mustahik*.

Manajemen sangat penting diterapkan dalam berbagai kasus (Kassim et al., 2022; Wibowo et. al, 2024). Manajemen dalam zakat dapat menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang *muzakki* maupun dari sudut pandang *mustahik* (Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M. and Berakon, 2024) (Kamal, S., Safarida, N. and Kassim, 2024). Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal (Ridwan, 2022). Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara awal dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan di Desa Sungai Pauh Firdaus kurang baik dan maksimal. Hal tersebut terlihat pada proses pendistribusian zakat fitrah kepada *mustahik* yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan pesantren. Santri termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat menurut jumhur ulama karena termasuk dalam salah satu *asnaf* zakat (golongan orang yang berhak menerima zakat) yaitu *fi sabilillah*.

Terjadi perbedaan pandangan antara *Tengku Imum* dusun dan perangkat desa lainnya tentang pendistribusian zakat kepada santri yang menuntut ilmu di dayah modern seperti MA Ulumul Qur'an Kota Langsa dan beberapa santri yang menuntut ilmu di dayah tradisional seperti Dayah Futuhul

Muarif dan Dayah Al-Huda Malikul Saleh. Menurut sebahagian pengelola zakat bahwa santri yang menuntut ilmu di dayah modern bukanlah termasuk kategori *asnaf* zakat, sedangkan menurut pendapat lainnya menyatakan bahwa santri dayah *modern* termasuk dalam kategori *asnaf* zakat yang berhak mendapatkan zakat sebagaimana yang terjadi pada santri dayah tradisional.

Seharusnya dalam proses pengelolaan zakat fitrah, para panitia selaku pihak pengelola telah mempersiapkan segala perencanaan terhadap *mustahik* yang berhak menerima zakat sebelum hari pendistribusian dilaksanakan. Perdebatan yang terjadi akibat perbedaan pandangan diantara pengelola zakat fitrah menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus belum dipersiapkan dengan baik dan benar.

Selain itu, terjadinya perdebatan akibat perbedaan pandangan dalam pengelolaan zakat fitrah juga tidak sesuai dengan prinsip manajemen Islam yaitu prinsip musyawarah. Dalam prinsip musyawarah ini, sudah sepatutnya bagi pihak-pihak pengelola dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaksanakan kegiatan musyawarah ini agar dapat menyatukan beberapa pemikiran yang berbeda dengan tetap berpedoman dalam Al-Qur'an dan hadis (Sudarti, 2022).

Kajian *research* terkait zakat masih sangat minim dilakukan, justru zakat banyak dikaji dalam konstek perilaku membayar zakat seperti penelitian (Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, 2023) kemudian dari sisi zakat dalam kontek memerangi rentenir (KAMAL, 2022), kemudian zakat dalam sisi pendistribusian (Zainal Muttaqin Ridwan, Fahriansah, Mutia Sumarni, 2022)(Z Muttaqin, 2022) zakat dari sisi

hikmah zakat (Safwan, 2021) persepsi pedagang terkait zakat (Kamal, 2016) dan dari sisi perilaku membayar zakat fitrah pernah diteliti oleh (Wahid et al., 2005), dengan demikian, masih sangat minim kajian terkait zakat fitrah yang lebih spesifik.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat merupakan instrumen yang bernilai ekonomi (Kamal, 2019; Safwan Kamal, 2022; Kamal, 2018) seperti hanya wakaf (Kamal et al., 2023). Menurut (Nurhikmawati, 2015) dalam penelitian yang berjudul '*Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Watu Toa Kecamatan Mariowawo Kabupaten Soppeng*' Manajemen pengelolaan zakat berdasarkan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat telah dilakukan b pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan manajemen yang telah diatur. Namun, pendistribusian zakat sedikit mengalami hambatan dikarenakan perbedaan jenis zakat yang diberikan oleh masyarakat yang menjadi muzakki sehingga pihak pengelola zakat atau amil zakat mendapatkan sedikit kesulitan dalam menggolongkan zakat sesuai dengan mustahik zakat (penerima zakat).

Menurut (Saprida & Umari, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul '*Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*' menyatakan bahwa Pengelolaan zakat baik itu pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan di masjid desa yaitu Masjid Baiturrahman yang selalu dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan di setiap tahunnya. Para muzakki yang berkeinginan untuk membayar zakat baik itu zakat mal amupun zakat fitrah akan dilakukan di masjid, namun bagi muzakki yang berkeinginan untuk menyalurkan sendiri zakat mal kepada mustahik maka hal

tersebut juga diperbolehkan. Untuk pelaksanaan zakat fitrah oleh masyarakat desa telah dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan baik, namun berbeda dengan zakat mal dimana masih sedikit masyarakat yang telah sesuai sebagai muzakki namun belum memiliki keinginan dalam menunaikan zakat mal (Huda et al., 2020). Dalam penelitiannya *'Manajemen Pengelolaan Zakat di Mesjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma'* yang mana dilaksanakan oleh para pengurus masjid yang terdiri dari Khatib, Imam, Bilal, Gharim dan Robiyah serta dibantu juga oleh ketua RISMA (Remaja Islam Masjid) serta atas pengawasan dari kepala desa. Segalam proses pengelolaan dan pendistribusian Zakat di Masjid Nurul Huda 1 Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma telah dilaksanakan dengan baik dan telah tepat sasaran.

Dalam penelitian (Setiadi, 2021) dengan judul *'Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Mesjid Mesjid di Kecamatan Kuantan Tengah'* Dalam proses pengelolaan zakat dilaksanakan oleh panitia zakat fitrah yang ada pada masjid-masjid desa yang telah dibentuk secara resmi oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingin ini . Peran unit pengelolaan zakat yang terdapat pada masjid-masjid desa belum berjalan secara optimal dikarenakan keaktifan para pengurusnya dan kualitas para pengurusnya.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Anggito & Setiawan, 2018).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah dan dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Firdaus Kota Langsa.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yaitu perangkat desa, *Tengku Imum, Bilal Meunasah* dan masyarakat di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa.

Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu unsur –unsur yang mewakili masyarakat di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa.

Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer yaitu melalui wawancara kepada *Geuchik* (kepala desa), *Tengku Imum*, Kepala Dusun dan masyarakat di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa serta data sekunder yaitu buku-buku yang menjadi rujukan penelitian dan data profil yang dipublikasikan Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa dan penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini metode observasi yang digunakan adalah *observasi terlibat*. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara yang bersifat terstruktur yang mana sebelum melakukan wawancara kepada narasumber peneliti telah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan masalah yang akan dibahas.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, dan menggunakan data yang telah diperoleh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, display data dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa

Agar zakat fitrah dapat tersalurkan dengan baik kepada *mustahik* yang benar-benar layak untuk menerimanya, maka sangat dibutuhkan suatu manajemen dalam pengelolaan zakat fitrah tersebut. Berikut merupakan fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa, yaitu:

Perencanaan

Pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh:

1. *Geuchik* yaitu istilah dalam bahasa daerah Provinsi Aceh kepada seseorang yang bertugas sebagai pemimpin suatu desa atau biasa dikenal dengan kepala desa.
2. *Tengku Imum* yaitu seseorang yang memiliki kelebihan atau mahir dalam bidang keagamaan yang bertugas sebagai pemimpin atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan yang terdapat di desa.
3. *Tuha Peut*, yaitu seseorang yang menjadi perwakilan masyarakat desa yang bertugas sebagai pihak yang menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa serta bertugas sebagai pihak yang ikut andil dalam pemberian persetujuan/penolakan atas penetapan *Geuchik* terhadap *resam gampong* (aturan-aturan dalam desa).
4. *Imum* Dusun yaitu seseorang yang memiliki kelebihan atau mahir dalam bidang keagamaan yang bertugas sebagai pemimpin untuk per setiap dusun (pembagian wilayah administratif tingkat desa) atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan.
5. Kepala Lorong/Dusun yaitu perangkat desa yang bertugas untuk membantu

Geuchik atas pelaksanaan kepemimpinan berdasarkan dusun-dusun yang terdapat di desa.

Dalam penyusunan perencanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, maka para pengelola yang bertanggung jawab atas zakat fitrah melaksanakan kegiatan bermusyawarah (diskusi) untuk menetapkan keputusan bersama atas penentuan para *mustahik* dalam kalangan masyarakat. Jadwal perencanaan dalam pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus dilaksanakan pada hari ke 25 bulan suci Ramadhan.

Pelaksanaan diskusi atau musyawarah yang dilakukan oleh para pengelola zakat yaitu pada hari ke 25 bulan suci Ramadhan. Hal tersebut dilakukan karena setiap tanggal 27 Ramadhan merupakan waktu pengumpulan zakat fitrah dilakukan, sehingga sebelum hari pengumpulan dilaksanakan maka para pengelola akan melakukan diskusi atas penentuan para *mustahik* pada masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus.

Selain itu, proses perencanaan atas diskusi pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus biasa dilakukan di musala desa. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus diselenggarakan pada musala desa yang merupakan tempat balai pengajian bagi seluruh masyarakat desa. Di musala ini, para pengelola zakat fitrah akan berkumpul untuk melaksanakan diskusi perihal perencanaan pengelolaan zakat fitrah hingga akhir kegiatan atas penyaluran zakat fitrah tersebut.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, tahap awal yang dilakukan yaitu menyusun perencanaan terhadap masyarakat-masyarakat desa yang dianggap layak untuk masuk dalam

golongan *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat sesuai syariat Islam). Dalam pelaksanaannya, maka para pengelola zakat akan melakukan pendataan terhadap masyarakat desa agar bisa mengelompokkan masyarakat sesuai dengan keadaan perenonomiannya. Tahap perencanaan atas pendataan masyarakat ini sangat penting untuk dilakukan demi menghindari penyaluran zakat fitrah yang tidak tepat sasaran.

Selama dalam proses perencanaan suatu kegiatan, permasalahan yang berkaitan dengan selisih paham atas beberapa pandangan dari anggota-anggota pelaksana terhadap sesuatu hal merupakan hal yang wajar dalam setiap forum kegiatan. Perbedaan pandangan selama dalam proses perencanaan pengelolaan zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus merupakan hal yang sudah biasa. Perbedaan pandangan kerap terjadi pada pembahasan atas masyarakat yang dianggap berhak dalam menerima zakat fitrah (*mustahik*). Bagi beberapa perangkat desa menyebutkan bahwa pada masyarakat yang menempuh pendidikan pada pesantren modern tidak berhak untuk menerima zakat karena bukan tergolong ke dalam *asnaf* zakat. Sedangkan pada beberapa perangkat desa yang lain menyebutkan bahwa masyarakat yang menempuh pendidikan pada pesantren modern itu berhak menerima zakat fitrah.

Berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60)

Ayat ini menunjukkan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada *asnaf* yang delapan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, hamba sahaya, orang yang berutang di jalan Allah, *sabilillah* dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dalam hal ini ada tiga pendapat tentang kepada siapa zakat fitrah diberikan, yaitu (Qodariah, 2020)

1. Pendapat yang diwajibkan dibagikannya pada *asnaf* yang delapan, dengan rata, ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikan zakat kepada *asnaf* yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir, ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman.
3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja, ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat Imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiah, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari *asnaf* yang delapan.

Fi sabilillah menurut beberapa ulama memiliki beberapa pemaknaan seperti Syaikh Ibnu Utsaimin yang

mengatakan bahwa *fi sabilillah* adalah orang-orang yang meninggikan kalimat Allah SWT, yang dalam artian berjihad di jalan Allah SWT. Berbeda dengan Imam Ahmad dan Al-Buruti ra yang menyatakan bahwa *fi sabilillah* merupakan orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk mempelajari agama Islam sehingga tergolong ke dalam orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, termasuk zakat fitrah (Habibullah, 2017).

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menuntut ilmu di dayah tradisional (ilmu agama) berhak untuk mendapatkan zakat, sedangkan masyarakat yang menuntut ilmu di dayah modern (ilmu agama dan ilmu dunia) tidak berhak untuk mendapatkan zakat karena ilmu yang dipelajari bukanlah sepenuhnya ilmu agama sebagaimana yang terdapat pada pesantren tradisional.

Penentuan keputusan atas perbedaan pandangan dalam perencanaan *mustahik* di Desa Sungai Pauh Firdaus diputuskan oleh *Tengku Imum Gampong* selaku penanggung jawab penuh atas pengelolaan zakat fitrah tersebut. Keputusan akhir yang ditetapkan adalah sesuai dengan pandangan Imam Ahmad dan Al-Buruti ra yang menyebutkan bahwa santri pesantren tradisional layak dijadikan sebagai *mustahik* yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, sedangkan santri pada pesantren modern tidak mendapatkan pembagian zakat fitrah karena ilmu yang dipelajari bukanlah ilmu dalam konteks keagamaan secara utuh.

Selain itu, masyarakat yang berhak menerima zakat berdasarkan perencanaan yang dilakukan oleh para pengelola zakat adalah masyarakat fakir dan miskin. Dalam proses perencanaan terhadap masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah yaitu masyarakat

yang tergolong fakir yang merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga orang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Namun, tidak mempunyai pekerjaan yang dimaksud bukanlah karena malas dalam bekerja, karena apabila atas dasar kemalasan maka fakir tersebut tidak berhak untuk menerima zakat. Golongan kedua yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus adalah masyarakat miskin yang merupakan orang yang mampu memenuhi kebutuhan pokok namun belum mencukupi.

Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga atau organisasi guna mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Dalam pengorganisasian ini sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, maka para anggota yang tergabung sebagai pengelola zakat akan mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan tersusun dan terarah. Para pengelola zakat biasa disebut dengan *amil* zakat yaitu petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat dan mengurus segala aspek administratif dalam pengelolaan zakat.

Dalam pemilihan *amil* zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus dilakukan tanpa adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon anggota. Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi bagian dari *amil* zakat maka diperbolehkan untuk ikut atau bisa dikatakan bahwa pemilihan *amil* zakat terbuka untuk umum. Akan tetapi, jumlah *amil* zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus telah ditetapkan batasan jumlah anggotanya yaitu berkisar antara 10

orang sampai 15 orang. Penentuan keputusan akhir atas masyarakat yang bertugas untuk menjadi *amil* zakat sesuai dengan kuota yang dibutuhkan yaitu berdasarkan keputusan *Tengku Imum Gampong*.


Terdapat perbedaan tugas yang dilaksanakan oleh para anggota selaku pelaksana pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Dalam proses pengorganisasian terhadap anggota-anggota pelaksana pengelolaan zakat fitrah telah dilaksanakan dengan baik, dimana pengelompokan tugas diberikan sesuai dengan dusun-dusun yang terdapat di Desa Sungai Pauh Firdaus yaitu Dusun Mesjid, Dusun Pusaka dan Dusun Balee. Setiap dusun memiliki penanggung jawab yang terdiri dari Kepala Lorong/Dusun serta *Tengku Imum* Dusun yang juga nantinya akan dibantu oleh anggota-anggota pengelola zakat lainnya yang bertugas atas pembagian zakat fitrah dari pintu ke pintu.

Penentuan penanggung jawab atas pengelolaan zakat fitrah dengan sistem

per dusun ini dilakukan agar penyaluran atas zakat fitrah tersebut dapat berjalan dengan efektif. *Geuchik* dan *Tengku Imum Gampong* sebagai kepala utama atas penanggung jawab pengelolaan zakat fitrah satu desa dirasa kurang efektif dalam memahami seluruh kondisi perekonomian masyarakat desa yang mencapai 1.952 jiwa. Oleh karena itu, dengan adanya penanggung jawab untuk setiap dusunnya, maka akan memberikan hasil yang lebih efektif dan efisien serta pembagian zakat juga akan menjadi lebih tepat sasaran karena Kepala Lorong/Dusun dan *Tengku Imum* Dusun jauh lebih mengenal dengan baik terhadap kondisi perekonomian dari masyarakat-masyarakat yang terdapat dalam dusun-dusun yang dipimpinnya.

Berdasarkan penjabaran atas pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus, maka berikut struktur dari pengorganisasian (susunan panitia zakat fitrah) Desa Sungai Pauh Firdaus, yaitu:

Gambar 1.
Susunan Panitia Pengelola Zakat Fitrah Desa Sungai Pauh Firdaus



Pelaksanaan

Pelaksanaan, yaitu aksi dari perencanaan yang telah dibuat yaitu pelaksanaan atas pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Tahapan pelaksanaan ini terdiri dari proses pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah. Proses pengumpulan zakat fitrah dilakukan mulai tanggal 27 Ramadhan hingga malam terakhir puasa (malam takbiran) dan dikumpulkan secara pribadi oleh masyarakat ke tempat pengumpulan zakat yaitu musala Desa Sungai Pauh Firdaus. Rentang waktu penyerahan zakat fitrah dari tanggal 27 Ramadhan hingga 30 Ramadhan telah sesuai dengan waktu yang diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah, yaitu:

1. Tergolong dalam waktu boleh, yaitu pada permulaan Ramadhan, mengingat sudah terpenuhinya sebab pertama di antara dua sebab diwajibkannya zakat, yaitu Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, boleh kiranya mendahulukan salah satunya atas yang lain, bukan mendahului kedua-duanya, sebagaimana zakat mal.
2. Waktu wajib, yaitu akhir Ramadhan dan awal Syawal

Masyarakat yang mengantarkan zakat fitrah ke pusat pengumpulan zakat di musala akan dipertemukan dengan *Tengku Imum* Dusun sebagai panitia zakat yang akan melayani masyarakat sesuai dengan domisili dusun yang ditempati. Hal tersebut dilakukan agar pengumpulan zakat menjadi lebih terarah dan sistematis. Selain itu, dengan menjadikan *Tengku Imum* Dusun sebagai panitia penerima zakat fitrah juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengenali para pengelola zakat.

Jenis zakat yang harus diberikan oleh para *muzakki* di Desa Sungai Pauh Firdaus adalah berbentuk beras. Beras merupakan jenis zakat satu-satunya yang diterima oleh pengelola zakat fitrah di

Desa Sungai Pauh Firdaus dikarenakan beras merupakan makanan pokok masyarakat. Dalam pemberian zakat fitrah diharuskan untuk menyerahkan makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tersebut, sehingga jenis lain selain beras seperti uang, tidak diterima sebagai zakat fitrah.

Hal tersebut juga sesuai dengan pandangan para ulama. Dimana jenis makanan untuk zakat fitrah telah ditetapkan, yaitu kurma kering, sya'ir, kurma basah, dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum, dan sebagian lagi biji-bijian. Golongan Maliki dan Syafi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat *ta'abbudi* dan tidak dimaksudkan bendanya sendiri, sehingga wajib bagi Muslim mengeluarkan zakat fitrah dari pokok makanan negerinya. Menurut satu pendapat, dari makanan pokok orang itu. Menurut golongan Syafi'i, sebagaimana dikemukakan dalam *al-wasith* bahwa yang dipandang dalam memberikan zakat fitrah yaitu makanan pokok penduduk pada waktu wajib zakat fitrah, bukan sepanjang tahun (Barkah, 2020).

Golongan Maliki mensyaratkan, bahwa makanan pokok itu harus yang termasuk sembilan *asnaf*, sebagaimana ditetapkan mereka yaitu: sya'ir, kurma basah, kurma kering, gandum, biji-bijian, salt, padi, susu kering, dan keju. Apabila terdapat jelas yang sembilan ini atau sebagiannya, atau bersamaan dalam menguatkannya, maka boleh dipilih salah satunya untuk dikeluarkan, apabila salah satunya yang dianggap paling pokok, maka harus itulah yang dikeluarkan untuk berzakat. Apabila seluruh atau sebagiannya terdapat, sedangkan yang dijadikan makanan pokok itu yang lain, maka boleh dipilih apa yang akan dikeluarkannya (Barkah, 2020).

Jumlah besaran beras (makanan pokok) berdasarkan syariat Islam yang harus diberikan oleh seorang *muzakki* adalah sebesar 2.5 kg. Penyerahan zakat fitrah berupa beras di Desa Sungai Pauh Firdaus diberikan dalam satuan yang biasa digunakan oleh masyarakat Aceh yaitu satuan muk (*mok*). Jumlah beras yang diberikan yaitu sebanyak 10 muk. 1 muk jika dikonversikan ke dalam satuan kilogram adalah sebanyak 2.5 ons. Oleh karena itu, 10 muk beras sama dengan 2.5 kg beras, dan ini telah sesuai dengan besaran takaran zakat fitrah yang dianjurkan dalam Islam yaitu 2,5 kg beras/individu.

Setelah proses pengumpulan zakat fitrah telah dilaksanakan, maka pada tahap pelaksanaan berikutnya yaitu perhitungan atas jumlah zakat fitrah yang didapatkan sehingga para pengelola zakat fitrah dapat mengetahui secara pasti jumlah takaran zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* yang sebelumnya telah diatur saat dalam masa perencanaan pengelolaan zakat. Besaran zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* pada setiap tahunnya memiliki perbedaan jumlah. Hal tersebut terjadi dikarenakan besaran zakat yang disalurkan untuk per setiap keluarga yang tergolong *mustahik* sesuai dengan jumlah zakat yang terkumpulkan.

Apabila jumlah zakat yang terkumpulkan banyak, maka zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* juga akan banyak. Begitu juga sebaliknya, apabila zakat yang terkumpulkan cenderung sedikit, maka zakat yang akan didistribusikan kepada para *mustahik* juga akan sedikit. Akan tetapi, rata-rata besaran zakat fitrah yang dapat didistribusikan kepada para *mustahik* di Desa Sungai Pauh Firdaus adalah sebanyak 5 bambu per keluarga. 1 bambu beras jika dikonversikan ke dalam satuan kilogram yaitu 1,5 kg. Artinya, 5

bambu beras yang didistribusikan kepada para *mustahik* sama dengan 7,5 kg beras untuk per satu keluarga (per/ KK).

Pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus dilakukan pada tanggal 30 Ramadhan, yang di mulai dari setelah sholat asar atau sore hari menjelang takbiran. Pendistribusian dilakukan lebih cepat dengan tujuan agar masyarakat yang tergolong ke dalam *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu beras untuk digunakan pada hari raya idul fitri pada keesokan harinya.

Pengarahan

Pengarahan, yaitu proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibentuk sebelumnya. Proses pengarahan merupakan salah satu tahapan dalam manajemen yang penting untuk dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada awal mula kegiatan. Dalam proses pengarahan ini juga berlaku pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus terdapat beberapa pihak yang bertanggungjawab sebagai bagian pengarah kegiatan, yaitu seperti *Imum Dusun* dan *Imum Gampong*. Tujuan adanya pihak yang mengarahkan proses kegiatan adalah agar pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibentuk. Dengan adanya pengarah maka setiap anggota pengelola zakat (*amil zakat*) akan bekerja sesuai dengan tuntunan yang benar.

Namun, walaupun pengarahan telah dilakukan, kejadian yang tidak sesuai dengan perencanaan tetap terjadi selama proses pelaksanaan pengelolaan zakat

fitriah di Desa Sungai Pauh Firdaus. Dalam proses pengarahan pengelolaan zakat fitrah, masih terdapat beberapa kejadian yang tidak sesuai. Dimana salah satunya seperti perbedaan pandangan para anggota pengelolaan zakat atas proses pengarahan yang diberikan oleh *Tengku Imum Gampong* selaku pemimpin dalam proses pengelolaan zakat fitrah Desa Sungai Pauh Firdaus. Akan tetapi, dengan berbagai perbedaan pendapat tersebut akan dimusyawarahkan kembali dan pada akhirnya akan diputuskan oleh *Tengku Imum Gampong* sebagai keputusan final atas perbedaan pendapat tersebut.

Dampak Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Terhadap Masyarakat Pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa

Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan kepada pemiliknya atas perintah dari Allah SWT untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan sebuah manajemen yang baik. Manajemen pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola zakat dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Manajemen dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk diterapkan agar pengumpulan dan pendistribusian zakat dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa model pengelolaan zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Sungai Pauh Firdaus adalah model amil tradisional yaitu Lembaga amil yang paling tua dan menjadi landasan atas kelahiran dari lembaga amil zakat modern. Pada model tradisional ini maka sistem pengelolaan zakat lebih cenderung kepada kepanitiaan

yang pembentukan dan pembubarannya terjadi dengan sendirinya selama masa-masa keberadaannya dibutuhkan. Dalam perannya, lembaga amil zakat tradisional ini lebih banyak didominasi oleh peran para pemerintahan desa yang berbasis pesantren, masjid dan musala (Khasanah, 2020).

Pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus telah memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat Desa Sungai Pauh Firdaus. Hal tersebut dapat terlihat dari respon masyarakat terhadap proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah yang berlangsung selama 1 kali dalam 1 tahun tersebut.

Proses pelaksanaan zakat fitrah yang telah dilakukan oleh para pengelola zakat telah dilaksanakan dengan baik dan adil. Masyarakat telah merasakan keadilan dalam pendistribusian zakat fitrah oleh para pengelola. Masyarakat telah memberikan respon positif terhadap kinerja para pengelola dalam proses pelaksanaan tugasnya dalam tahapan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat.

Proses pengelolaan zakat di Desa Sungai Pauh Firdaus telah dilaksanakan dengan transparan sehingga masyarakat merasa yakin bahwa dalam setiap rangkaian proses pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga hal tersebut mampu memberikan dampak positif bagi persepsi masyarakat atas kinerja dari pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus.

Dengan pelaksanaan manajemen zakat fitrah yang baik, memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus juga memberikan rasa kepuasan bagi masyarakat atas pelayanan yang diberikan, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan

pendistribusian zakat fitrah. Masyarakat yang tergolong ke dalam *muzakki* merasa tenang dan percaya atas kinerja dari pemerintahan Desa Sungai Pauh Firdaus sehingga masyarakat-masyarakat yang tergolong ke dalam *muzakki* dapat melaksanakan kewajiban zakat fitrahnya di Desa Sungai Pauh Firdaus.

Adanya peningkatan minat masyarakat dalam membayar kewajiban zakat fitrah di Desa Sungai Pauh Firdaus menjadikan jumlah zakat yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang tergolong *mustahik* menjadi lebih tinggi. Kebutuhan masyarakat akan beras yang menjadi objek zakat fitrah akan terpenuhi dengan baik bagi seluruh keluarga selama menyambut hari raya idul fitri tanpa harus ketakutan akan kekurangan bahan makanan pokok (beras) di rumah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena manajemen pengelolaan zakat fitrah pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa yaitu:
 - a. Dalam rangkaian proses perencanaan terdiri dari penentuan masyarakat desa yang tergolong *mustahik* dan jadwal pengumpulan serta pendistribusian zakat. Apabila terjadi perselisihan pendapat, maka keputusan akhir ditentukan oleh *Tengku Imum Gampong*.
 - b. Dalam tahapan pengorganisasian yaitu penentuan dan pembagian tugas oleh *amil* zakat (panitia zakat)
 - c. Dalam tahapan pelaksanaan pengumpulan zakat yang dihantarkan langsung oleh masyarakat ke musala desa di mulai pada tanggal 27 Ramadhan hingga 30 Ramadhan dalam bentuk beras dengan takaran 10 *muk* atau 2,5 kg. Proses pendistribusian

dilaksanakan pada tanggal 30 Ramadhan setelah ibadah shalat ashar atau menjelang takbiran yang dilakukan oleh 9-10 *amil*.

- d. Dalam tahapan pengarahan dan pengawasan dilaksanakan oleh *Tengku Imum Gampong*.
2. Dampak manajemen pengelolaan zakat fitrah terhadap masyarakat pada Desa Sungai Pauh Firdaus Kota Langsa yaitu dimana masyarakat memberikan penilaian yang baik atas kinerja dan pelayanan dari pemerintahan desa, sehingga hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa atas pengelolaan dari zakat fitrah.

DAFTAR RUJUKAN

- Amin, M., Fadil, M. R., & Syafieh, S. (2022). Scientific Tradition and Development of The Qur'anic exegesis in Aceh. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 553-572.
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ariyanto, A., & Chalil, R. D. (2017). The Role of Intellectual and Spiritual Capital in Developing Halal Tourism 1*. *Proceedings of The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) in Conjunction with the International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICELT)*.
- Ati, A., Shabri, M., Azis, N., & Hamid, A. (2020). Mediating the effects of customer satisfaction and bank reputation on the relationship between services quality and loyalty of islamic banking customers. *Malaysian Journal of Consumer and Family Economics*, 25(1), 28-61.

- Azwar, N. (2022). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Lindan Bestari.
- Baqir, M. (2015). *Panduan Lengkap Ibadah Menurut Al Quran, Al Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Mizan Digital Publishing.
- Berkah, Q. dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Budiman, I. (2021). Converting Conventional Banks To Sharia Banks In Aceh: An Effort To Maintain A Stable Economy In The Covid-19 Outbreak. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 24-40.
- Budiman, I. (2021). The islamic perspective on the improvement of family economy in the new normal. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 252-275.
- Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2020). The Attitude Of Merchants Towards Fatwa On Riba And Convensional Bank In Langsa. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 48-71.
- Dayyan, M., Mardhiah, A., & Sembiring, M. (2019). Da'wah Experience, Spiritual, And Economic Resilience Of Jamaah Tabligh In Langsa. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(2), 203-220.
- Huda, N., Zulihar, Z., & Hulmansyah, H. (2020). Manajemen Pengelolaan Zakat Bagi Pengurus Masjid. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 6(1).
- Iskandar, I., Kurlillah, A., & Munadiati, M. (2023). Roles of Waqf in Supporting Economy Recovery Post Covid-19 Pandemic. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF*, 10(01), 65-82.
- Kamal, S., Berakon, I., Hamid, A. and Muttaqin, Z. (2024). How do muzakki pay professional zakat? (the qualitative inquiries using the Bloom model. *Journal of Islamic Marketing*, 15(3), 866-885.
- Kamal, S., Muslem, M., Mulyadi, M. and Berakon, I. (2024). "The spirit of Islamic economics versus loan sharks: investigating intentions to use loan sharks in Aceh, Indonesia." *Journal of Islamic Marketing*.
- Kamal, S., Safarida, N. and Kassim, E. S. (2024). "Investigating the role of fiqh zakat knowledge in moderating the behaviour of the Acehnese to pay zakat digitally." *Journal of Islamic Marketing*.
- KAMAL, S. et al. (2022). Is Loan Shark an Alternative? The Intentions to Take a Loan from Loan Sharks in Indonesia. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(2), 167-186.
- Kamal, S. (2016). Citra Baitul Mal Dalam Perspektif Pedagang Kota Langsa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1).
- Kamal, S. (2018). Zakat Dan Infaq Dalam Mengurangi Patologi Kemiskinan (Studi Pada Baitul Mal Kota Langsa). *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 2(1).
- Kamal, S., Sari, J. D. P., Nurjanah, & Muttaqin, Z. (2023). Merintis Digitalisasi Wakaf Berbasis Website Melalui Pemberdayaan Berbasis Asset Based Community Development (Abcd) Pada Lembaga Kantong Wakaf Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2).
- Kassim, E. S., Shazwan Bin Abdul Halim, M. S., Kamal, S., & Hayat Mohd Banuri, M. K. (2022). Data Protection: Trust to Government and Willingness to Provide Information. *Proceedings - 2022 International Conference on Computer and Drone Applications, IConDA 2022*.
- Khasanah, U. (2020). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.

- Nadilla, T., Ulfah, A., Hayati, H., Midesia, S., & Puspita, D. (2019). *The Effect Of Leverage And Earning Per Share On Earning Management (A Study Of Companies Listed In Indonesia Stock Exchange)*.
- Nurhikmawati, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. *Skripsi*.
- Ridwan, Z. M., Fahriansah, Mutia Sumarni, D. A. F. (2022). Effectiveness of productive infaq distribution for mustahik economy improvement (case study of Baitul Mal Aceh Tamiang Regency). *ASNAF : Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 30-36.
- Kamal, Safwan. (2019). *Fiqih Zakat dan Teori Kemiskinan*. Perdana Publisher.
- Kamal, Safwan. N. H. (2022). Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, 6(2), 4795-4807.
- Safwan, S. K. (2021). Wisdom Of Zakat (Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 101-108.
- Saprida, S., & Umari, Z. F. (2021). Manajemen Pengelolaan Zakat Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 115-134.
- Setiadi, A. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Kuantan Tengah. *Juhanperak*, 2(2), 217-229.
- Syafieh, Noviandy, & Amin, M. (2022). Fastabiq Al-KhairÂt: Islamic Congregation And Everyday Competition Among Puritan And Traditionalists Muslim In Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 22(1), 63-87.
- Wahid, H., Mohd Noor, M., & Ahmad, S. (2005). Kesedaran membayar zakat: Apakah faktor penentunya? *International Journal of Management Studies (IJMS)*, 12(2), 171-189.
- Wibowo, U. D. A., Hamzah, I. F., Ishak, I., Arif, M., Rahmat, H. K., Siregar, A. A., ... & Rukmana, A. (2024). *Dasar Manajemen*. Yogyakarta : PT. Penerbit Penamuda Media.
- Z Muttaqin, S. K. (2022). Investigasi Pendayagunaan Zakat Asnaf Gharim Menjadi Alternatif Hutang Piutang (Studi pada Baitul Mal Langsa). *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 371-398.